



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI
DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1998 Nomor 2/C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2002 Nomor 3/B);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 1/C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri B);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 3/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 1 seri B);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 23 Seri C);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Malang.
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP.

4. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
5. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP oleh DPMPTSP meliputi:

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
- c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

Pasal 3

Dalam Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 4

- (1) Dalam Penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pendelegasian wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPTSP, meliputi urusan:
- a. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. Pendidikan;
 - d. Perhubungan;
 - e. Perikanan;
 - f. Perindustrian dan Perdagangan;
 - g. Kesehatan;
 - h. Pekerjaan Umum;
 - i. Lingkungan Hidup;
 - j. Pariwisata;
 - k. Penanaman Modal;
 - l. Sosial; dan
 - m. Pertanian.
- (2) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang sedang dalam proses pada Perangkat Daerah terkait, wajib diserahkan kepada DPMPTSP dengan disertai Berita Acara Serah Terima.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Izin dan nonizin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin dan nonizin.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 3 seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 1 seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 14 Mei 2018


BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 14 Mei 2018


SEKRETARIS DAERAH,
DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor 9 Seri D

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI
 DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
 DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

NO.	URUSAN	JENIS PERIZINAN/NONPERIZINAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	a. Izin Pemakaian Pesawat Uap; b. Izin Lembaga Latihan Kerja Swasta; c. Izin Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia; d. Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus; dan e. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.	
2.	PARIWISATA	Tanda Daftar Usaha Pariwisata.	
3.	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	a. Izin Usaha Peternakan; b. Izin Perluasan Usaha Peternakan; c. Izin Pemotongan Hewan; dan d. Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner.	

1	2	3	4
4.	PENDIDIKAN	a. Izin Pendirian Pendidikan Lembaga Formal; dan b. Izin Pendirian Lembaga Sekolah Menengah untuk Tingkat Sekolah Menengah Pertama.	
5.	PERHUBUNGAN	Izin Trayek.	
6.	PERIKANAN	Izin Usaha Pembudidayaan Ikan.	
7.	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	a. Persetujuan Prinsip Industri; b. Tanda Daftar Gudang; c. Surat Izin Usaha Perdagangan; d. Izin Usaha Industri; e. Tanda Daftar Industri; f. Tanda Daftar Perusahaan. g. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat; h. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan; i. Izin Usaha Toko Modern; dan j. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Gol B dan C.	✓ ✓ Kecuali usaha Perdagangan yang memiliki modal usaha ≤ Rp200.000.000,00 diterbitkan oleh Camat, bagi Kecamatan yang telah melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ✓ ✓

1	2	3	4
8.	KESEHATAN	a. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D; b. Izin Mendirikan Klinik; c. Izin Operasional Klinik; d. Izin Operasional Puskesmas; e. Izin Mendirikan Puskesmas; f. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik; g. Surat Izin Toko Obat (SITOB); h. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D; i. Izin Pelayanan Kesehatan Tradisional; j. Izin Pendirian Apotek; k. Izin Unit Transfusi Darah; l. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional; m. Izin Usaha Toko Alat Kesehatan dan Optikal; dan n. Izin Pangan Industri Rumah Tangga.	
9.	PEKERJAAN UMUM	a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Izin Penyelenggaraan Reklame;	Kecuali rumah tinggal dengan luas $\leq 100 \text{ m}^2$ diterbitkan oleh Camat bagi Kecamatan yang telah melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) kecuali penyelenggaraan Reklame insidental diterbitkan oleh Camat bagi Kecamatan yang telah melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

1	2	3	4
		<p>c. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);</p> <p>d. Izin Gangguan (HO);</p> <p>e. Izin Pelayanan Makam;</p> <p>f. Izin Alih Fungsi Lahan Beririgasi;</p> <p>g. Izin Pendirian Bangunan di atas Perairan Umum; dan</p> <p>h. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan, Sempadan Sungai atau Saluran yang Dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air.</p>	
10.	LINGKUNGAN HIDUP	<p>a. Izin Lingkungan;</p> <p>b. Izin Pembuangan Limbah Cair;</p> <p>c. Izin Pemanfaatan Limbah Cair untuk Aplikasi ke Tanah;</p> <p>d. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;</p> <p>e. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten; dan</p> <p>f. Izin Pengelolaan Sampah.</p>	
11.	PENANAMAN MODAL	<p>a. Pendaftaran Penanaman Modal; dan</p> <p>b. Fasilitasi Penanaman Modal.</p>	
12	SOSIAL	Izin Pengumpulan Sumbangan.	

1	2	3	4
13.	PERTANIAN	a. Izin Usaha Penggilingan Padi; b. Izin Usaha Pertanian; dan c. Izin Usaha Penangkaran Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	



BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA